



Rapor Merah

2 Tahun Pemerintahan
Jokowi - Ma'ruf Amin

Pendahuluan

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Kalimat tersebut diucapkan dengan lantang oleh Joko Widodo dalam rangka pengambilan sumpah jabatan sebagai Presiden untuk periode yang kedua. Diucapkan di gedung DPR/MPR pada 20 Oktober 2019, pembacaan lafal sumpah tersebut menandai dimulainya rezim otoritarian. Dua tahun sudah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berjalan, agenda-agenda penguatan demokrasi, anti-korupsi dan pemenuhan hak asasi manusia semakin tergerus oleh kepentingan ekonomi yang dikuasai oligarki. Rangkaian kebijakan-kebijakan bermasalah yang disahkan di era Jokowi-Ma’ruf seperti Omnibus Law Cipta Kerja, penanganan pandemi COVID-19 hingga memaksakan Proyek Strategi Nasional (PSN) ditengah wabah penyakit adalah bukti telah ditunggangnya pemerintahan hari ini oleh kekuatan oligarki untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Lafal sumpah *“memegang teguh Undang-Undang Dasar”* yang begitu gamblang menyebutkan pemenuhan hak asasi manusia telah diacuhkan, terbukti dengan terbitnya kebijakan-kebijakan bermasalah.

Jokowi-Ma’ruf memang tidak memiliki rasa kepedulian untuk menciptakan kebijakan yang melindungi korban. Hal ini dikonfirmasi ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak kunjung didorong untuk segera dibahas dan disahkan. Belum lagi para pekerja migran yang terus menjadi korban kekerasan akibat tidak adanya komitmen

kebijakan negara yang pro terhadap perlindungannya. Padahal Indonesia sebagai negara pihak yang telah mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia yang juga melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kovenan Sipil dan Politik, memiliki tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*).

Hanya pada pemerintah Jokowi-Ma'ruf, skor indeks persepsi korupsi (IPK) yang dilakukan oleh *Transparency International* terus mengalami penurunan signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejak awal berdiri konsisten menghadang laju penyelenggara negara dan swasta yang korup, di era Jokowi-Ma'ruf sangat masif dilemahkan. Serangan-serangan yang dilakukan berbagai pihak yang terganggu kepentingannya dibiarkan tanpa pembelaan sedikit pun dari Jokowi-Ma'ruf. Penghujung September lalu, pemecatan sepihak terhadap 57+ Pegawai KPK berprestasi membuktikan bahwa rezim pemerintahan hari ini tak serius menjalankan agenda pemberantasan korupsi.

Alarm tanda bahaya bahwa negara telah dibajak oleh kepentingan kelompok elit pun terus berdentung. Demonstrasi untuk menyuarakan penolakan atas segala perampasan dan pengkerdilan hak-hak warga negara terus bergulir hampir di seluruh penjuru tanah air. Elemen masyarakat sipil mulai dari buruh, tani, akademisi, mahasiswa hingga pelajar bergantian menyesaki jalan protokol hingga gedung-gedung pemerintahan. Alih-alih kritiknya didengarkan dan diterima, demonstrasi damai kerap kali dibalas dengan rentetan aksi kekerasan aparat kepolisian. Hal tersebut menambah daftar panjang kasus pelanggaran sekaligus pemberangusan kebebasan sipil.

LBH Jakarta mencatatnya 13 catatan buruk kinerja pemerintahan selama rezim Jokowi-Ma'ruf. **Pertama**, kebijakan penanganan Pandemi COVID-19 yang simpang siur. **Kedua**, masih masifnya penggunaan pasal-pasal karet untuk membungkam kebebasan berekspresi. **Ketiga**, institusi POLRI digunakan sebagai pelindung kekuasaan yang akhirnya mensegregasi perlindungan terhadap rakyat. **Keempat**, tidak serius melaksanakan agenda pemberantasan korupsi hingga melemahkan KPK. **Kelima**, pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja merupakan tren buruk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. **Keenam**, dinyatakan bersalah atas buruknya kualitas udara, Presiden justru naik banding. **Ketujuh**, minimnya perlindungan hukum dan HAM dalam praktik buruk Pinjaman Online.

Kedelapan, persoalan Papua: dari Otonomi Khusus Jilid II, diskriminasi hingga kriminalisasi terhadap aktivis Papua semakin masif. **Kesembilan**, mandeknya pembahasan RUU PKS dan RUU PPRT menunjukkan pemerintah tidak tegas memberikan perlindungan terhadap warga negara. **Kesepuluh**, watak buruk pembangunanisme negara yang tertuang dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). **Kesebelas**, minimnya perlindungan negara terhadap pekerja migran di luar negeri. **Kedua belas**, pepesan kosong janji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. **Ketiga belas**, gagap dalam melakukan penanggulangan bencana banjir.

Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Yang Simpang Siur

Setengah tahun awal Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf langsung dihadapkan dengan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan penyebaran pandemi virus COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 yang menyeruak di Indonesia mengancam keselamatan, kesehatan dan jiwa masyarakat secara luas. Namun sayangnya, di saat awal mula pandemi COVID-19 terjadi, Pemerintah Indonesia justru bersikap skeptis dan terkesan menyepelekan persoalan ini. Sikap tersebut akhirnya berbuah simalakama, dengan terus meroketnya angka kasus positif dan penularan COVID-19 di masyarakat dan Pemerintah Indonesia kewalahan dalam menanganinya.

Sejumlah tantangan dan kendala dalam penanganan pandemi COVID-19 kemudian dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, mulai dari ketidaksinkronan data angka kasus aktif positif COVID-19 (data pemerintah, data di lapangan, maupun data pemantau), implementasi kebijakan bantuan sosial (bansos) terhadap warga yang terdampak pandemi COVID-19 yang ternyata dibajak oleh para koruptor, hingga ketidaksiapan infrastruktur dan fasilitas kesehatan dalam menangani pasien-pasien positif COVID-19 khususnya saat masa-masa lonjakan pandemi.

Selain itu Pemerintah Indonesia juga memiliki masalah di level komunikasi publik, dimana turut berpengaruh pada turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini berakibat pada banyaknya informasi *hoax* seputar COVID-19 maupun kebijakan vaksinasi yang beredar di masyarakat, yang mengakibatkan sebagian masyarakat cenderung permisif dan skeptis terhadap isu COVID-19 -dan juga melahirkan kelompok-kelompok yang percaya pada desas-desus teori konspirasi dan berkontribusi pada terus meningkatnya kasus positif COVID-19.

Meskipun sejak akhir 2020 hingga saat ini telah hadir kebijakan vaksinasi terhadap warga, namun masih ditemukan beberapa kasus 'penyelewengan' penggunaan vaksin, mulai dari penggunaan vaksin yang diterapkan pada warga/kelompok non-prioritas di masa-masa awal kebijakan vaksinasi, dugaan adanya calo dan korupsi vaksin di lingkungan ASN (Aparatur Sipil Negara), jual beli vaksin ilegal, hingga penyalahgunaan penerapan vaksin booster kepada kalangan non petugas medis.

Lemahnya pengawasan tegas terhadap kebijakan-kebijakan seputar pandemi COVID-19 yang juga tidak terlepas dari pelemahan KPK, menjadikan kebijakan vaksinasi sebagai salah satu kebijakan yang rawan diselewengkan. Pada akhirnya penyelewengan kebijakan vaksinasi sebagai bagian upaya pencegahan penularan COVID-19 justru berimbas pada potensi dampak marabahaya atas keselamatan jiwa masyarakat.

Penggunaan Pasal-Pasal Karet untuk Membungkam Kebebasan Berekspresi

Sepanjang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, situasi demokrasi dan juga penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia kian mendekati titik terburuknya. Satu di antara berbagai bentuk nyata dari kondisi ini dapat dilihat dari masifnya pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilakukan oleh aparat negara dan kerap kali turut dilanggengkan oleh peraturan yang sedemikian karetnya. Jokowi, sosok pemimpin sipil yang pada mulanya diharapkan akan sejuta mimpi akan sehatnya demokrasi malah sedikit demi sedikit menutup keran kebebasan sipil dan malah turut merepresi kemerdekaan dalam berekspresi, berpikir, berpendapat, dan berorganisasi.

Sejak awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, kita dihadirkan dengan kecenderungan pemerintah untuk mengadakan peraturan yang menghalau kebebasan berekspresi juga tindakan-tindakan yang turut mengamininya. Hadirnya revisi KUHP yang erat hubungannya dengan pengkerdilan kemerdekaan sipil, UU ITE yang masih sedemikian karetnya hingga mampu menjerat banyak suara kritis, juga pembubaran Ormas dan penerapan pasal makar telah berhasil mewarnai keseluruhan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga kini. Sampai sekarang, masyarakat masih belum mendapatkan keseriusan dari berbagai aparatur pemerintahan untuk mengatasi berbagai masalah yang menghalau hak asasinya ini, malahan pemerintah tengah mengupayakan penambahan pasal baru, yaitu Pasal 45C dalam UU ITE yang masih sama bermasalahnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Pasal-pasal karet lainnya seperti Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE masih sering digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi dan merepresi warga, aktivis dan kelompok kritis lainnya. Salah satunya, jurnalis dan aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono yang dijerat pasal 28 ayat (2) UU ITE. Rezim menganggap Dandhy menyebarkan kebencian dan SARA, padahal ia sedang mengangkat pelanggaran hak asasi di Papua. Menurut data Amnesty International Indonesia, sepanjang 2020 terdapat setidaknya 132 kasus dugaan pelanggaran hak kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE menjerat aktivis, jurnalis dan kelompok kritis lainnya.¹

Tindakan reaksioner aparat penegak hukum yang mengenyampingkan HAM pun menjadi salah satu hal yang turut mewarnai mundurnya kemerdekaan berekspresi di periode kedua Presiden Jokowi. Aksi brutal aparat dalam mengamankan berbagai demonstrasi yang dilakukan elemen masyarakat sipil dengan tindakan-tindakan di luar hukum seperti penangkapan sewenang-wenang dan penggunaan kekerasan adalah beberapa contohnya. Selain itu, kecenderungan aparat untuk amat reaktif membungkam seperti menghapus mural dan melarang demonstrasi adalah berbagai contoh pekerjaan rumah di aspek kebebasan berekspresi yang harus segera diselesaikan Presiden Jokowi.

1 Amnesty International Indonesia, “Refleksi 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Kebebasan Berekspresi Masih di Bawah Ancaman”, (Amnesty Indonesia, <https://www.amnesty.id/refleksi-76-tahun-ke-merdekaan-indonesia-kebebasan-berekspresi-masih-di-bawah-ancaman/>).

POLRI Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat, Bukan Pelindung Kekuasaan

Tepat 1 Juli lalu, institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merayakan ulang tahunnya. Menginjak usia yang memasuki 75 tahun, nampaknya POLRI tidak serius melakukan pembenahan internal organisasi atas sejumlah persoalan mendasar. Institusi POLRI oleh rezim Jokowi-Ma'ruf 'dioperasionalkan secara efektif sebagai alat kekuasaan untuk membungkam kebebasan sipil dan demokrasi. Aksi-aksi represifitas tak henti-hentinya dilakukan oleh kepolisian terhadap kegiatan masyarakat sipil berupa penyampaian kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat. Contoh konkrit institusi POLRI digunakan sebagai alat pelindung penguasa dapat dilihat dalam penanganan demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui surat Telegram Rahasia Kapolri nomor STR/645/X/PAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang menginstruksikan jajaran POLRI agar mencegah dan meredam aksi unjuk rasa. Di lapangan justru yang terjadi adalah aksi kekerasan hingga menimbulkan korban luka yang dialami demonstran. Selain itu, instruksi tersebut dalam ranah siber digerakan untuk melakukan kontra narasi terhadap kritikan masyarakat sipil.

Dua bulan terakhir POLRI ramai mendapatkan sorotan. Tagar #percumalaporpolisi menjadi *trending topic* di media twitter dan bahkan bertahan hingga beberapa hari. Hal ini bermula ketika *projectmultatuli.org* mengangkat kasus pemerkosaan yang tidak ditangani serius oleh Polres Luwu Timur. Tagar #percumalaporpolisi juga mendorong banyak masyarakat di dunia maya untuk mengkritik kinerja POLRI. Bukan malah menerima kritikan, POLRI melakukan konter narasi dengan membuat tagar tandingan. Lagi, tindakan POLRI dengan membuat kontra *narasi* telah menunjukkan POLRI sebagai institusi yang anti kritik.

Aksi represifitas berujung kekerasan oleh POLRI semakin masif hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh data pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 institusi POLRI paling banyak diadukan atas dugaan pelanggaran HAM. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah ketika, anggota Polres Tangerang membanting mahasiswa saat menyatakan pendapat di muka umum pada 14 Oktober 2021. Sangat jelas bahwa fakta-fakta tersebut merupakan bentuk pengingkaran Tribrata dan Catur Prasetya POLRI. Belum lagi, anggota POLRI terduga pelaku tindak kekerasan kerap kali tidak diproses baik secara etik maupun secara prosedur hukum. Penggunaan istilah "oknum" juga seringkali digunakan untuk menutupi bobroknya kinerja POLRI secara kelembagaan. Akibatnya rantai impunitas di tubuh POLRI tidak pernah dapat diputus dan cenderung dipelihara.

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 telah tegas mendudukan POLRI sebagai Alat Negara yang secara otomatis masuk dalam rumpun cabang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. Dapat dimaknai bahwa kedudukan Jokowi selaku pemimpin tertinggi kekuasaan eksekutif adalah kapasitasnya sebagai kepala negara yang tunduk pada UUD 1945. Maka tidak tepat jika POLRI kemudian digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan.

Tidak Serius Melaksanakan Agenda Pemberantasan Korupsi Hingga Melemahkan KPK

Sebagaimana diketahui upaya pelemahan terhadap KPK terus dilakukan dari berbagai arah, caranya pun kian beragam. Melakukan serangan terhadap penyidik, melakukan teror terhadap komisioner, merevisi perundang-undangan, dicap sebagai sarang Taliban hingga penyingkiran pegawai berprestasi adalah bentuk pelemahan yang turut mewarnai KPK menjelang kematiannya pada akhir September lalu. Berhasil membuat posisi KPK dilemahkan melalui Revisi UU KPK dan mendorong calon pimpinan bermasalah untuk menjadi komisioner pada akhir periode pemerintahan yang pertama, Jokowi kembali turut serta terlibat dalam pelemahan KPK di periode kedua pemerintahannya.

Nilai IPK yang terus memburuk selama 14 tahun terakhir tentu berimplikasi pada terancamnya upaya pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang diatur melalui kebijakan negara. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang melibatkan Juliari Batubara selaku Menteri Sosial RI adalah bukti nyata pentingnya KPK diisi oleh pegawai-pegawai yang berintegritas dan memiliki semangat untuk memberantas korupsi.

Sikap Jokowi-Ma'ruf yang tidak mendukung penguatan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia terpampang nyata. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan KPK atas kerjasama BKN, BIN, BAIS TNI hingga BNPT nyata-nyata telah merugikan pegawai KPK yang berakhir dengan pemecatan sepihak. Bahkan hingga detik-detik akhir sebelum 57+ pegawai hendak diberhentikan, Jokowi-Ma'ruf terkesan cuci tangan dan lempar tanggung jawab. Ulah tersebut tentunya membuat KPK sebagai institusi anak kandung reformasi benar-benar dimatikan.

Omnibus Law, Tren Buruk Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

5 Oktober 2020 Presiden dan DPR RI mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukannya menggunakan metode *omnibus law* yang tidak dikenal dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 11 Tahun 2011. Sarat kekerasan, terburu-buru, minim partisipasi, dan keterbukaan, undang-undang sapu jagat ini tetap dipaksakan selama Pandemi Covid-19 hingga melahirkan puluhan aturan turunan. Aturan turunannya juga dikerjakan dengan sistem kebut semalam tanpa keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Masih dalam ingatan bagaimana pemerintah hanya melibatkan birokrat, pimpinan perguruan tinggi dan pengusaha dalam Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law. Atas segala protes, Presiden malah mengerahkan kepolisian untuk membungkam protes, bahkan melakukan pembiaran atas kekerasan dan kriminalisasi.

Setiap kesempatan, Joko Widodo kerap mengumbar janji manis jika nantinya RUU Cipta Kerja akan memudahkan investasi dan menumbuhkan lapangan pekerjaan. Tidak heran, sebab pemerintah adalah pengusul RUU ini. Kali pertama Joko Widodo menyampaikan rencana penyusunan *omnibus law* tersebut saat pidato usai pelantikannya bersama Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2020 pada 20 Oktober 2019. Tentu agenda politik ini menjadi prioritas Jokowi-Ma'ruf dengan menabrak seluruh kaidah, prinsip hak asasi manusia bahkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Fenomena ini menjadi potret buruk penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dalam 2 tahun belakangan.

Secara substansi, LBH Jakarta menyoroti dua isu dalam UU Cipta Kerja yakni pertanahan dan perburuhan. Untuk isu pertanahan, UU Cipta Kerja mengakomodir pasal kontroversial dalam RUU Pertanahan. UU ini juga telah menghancurkan cita-cita Reforma Agraria dalam UU No. 5 Tahun 1960 seperti: (1) Pemanfaatan ruang berdasar peta digital bukan kondisi riil. (2) Atas nama kebijakan nasional bersifat strategis, rencana tata ruang dapat dengan mudah diubah langsung melalui peninjauan kembali (luar biasa). (3) Sentralisasi dalam perizinan –persetujuan pemanfaatan ruang, memberi celah korupsi kian melebar dan melemahkan pengawasan publik. (4) Perubahan rezim perizinan pemanfaatan tata ruang menjadi persetujuan menghilangkan hak gugat masyarakat terdampak karena persetujuan bukan obyek TUN. (5) Badan Bank Tanah, entitas yang menginventarisir tanah untuk dibagikan kepada investor. (6) Hak Pengelolaan menjadi salah satu jenis hak atas tanah. Padahal hak pengelolaan muncul karena kesalahan memaknai Hak Menguasai Negara. Badan Bank Tanah juga diberikan Hak Pengelolaan.

Selanjutnya, (7) Hak milik atas satuan rumah susun bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing. Negara kian meminggirkan hak warga mendapatkan perumahan yang layak. (8) Hak pengelolaan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah akan mengurangi hak rakyat memanfaatkan sumber-sumber agraria. (9) Penambahan alasan penggusuran paksa dengan menambah enam kawasan pengadaan tanah, yakni Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak Gas, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ketahanan Pangan dan Kawasan Pengembangan Teknologi. Padahal proyek pembangunan di kawasan-kawasan tersebut hanya mengakomodir kepentingan oligarki. (10) Masyarakat terdampak yang tidak menghadiri konsultasi publik akan dianggap menyetujui rencana pembangunan. (11) Pengadaan tanah di bawah 5 hektar tidak mensyaratkan adanya konsultasi publik, pelaku pembangunan dapat langsung menggusur paksa. (12) Jika masyarakat menolak bentuk dan besaran ganti kerugian, pelaku pembangunan dapat langsung menitipkannya ke pengadilan. Harapan adanya musyawarah yang tulus dalam proses pembangunan hilang begitu saja, tentu berimplikasi terhadap tidak adanya solusi yang layak.

Terkait perburuhan, UU Cipta Kerja kian mengeksploitasi dan memiskinkan kelompok buruh/pekerja. Berikut pengaturannya: (1) Pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/TKA tidak perlu memiliki izin tertulis, cukup memuat rencana penggunaan. Persaingan semakin terbuka lebar. TKA juga berpotensi mengalami eksploitasi melihat lemahnya perlindungan. (2) Sistem kerja kontrak seumur hidup. Pekerja tidak memiliki jaminan kepastian kerja. (3) Waktu kerja lembur diperpanjang sehingga menurunkan kesehatan buruh dan meningkatkan kecelakaan kerja. (4) Istirahat/cuti panjang berpotensi dipotong melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. (5) Memperkuat politik upah murah. Sentralisasi kebijakan pengupahan kepada Pemerintah Pusat. Penentuan upah didasarkan pada pertumbuhan ekonomi/inflasi, bukan indikator kebutuhan hidup layak. (6) Jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan (*outsourcing*) meluas sebab syaratnya telah dihapus. (7) Mempermudah perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK massal tanpa kehadiran negara. (8) Hak pasca PHK digerogeti, khususnya terhadap beberapa jenis alasan PHK. Kewajiban penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan juga dihapuskan. (9) Menghapus enam norma tindak pidana perburuhan.

Dinyatakan Bersalah atas Buruknya Kualitas Udara, Presiden Justru Naik Banding

Kelompok masyarakat sipil, didampingi kuasa hukumnya yang tergabung dalam Koalisi Ibukota memenangkan gugatan warga negara terhadap buruknya kualitas udara di Jakarta. Majelis Hakim menyatakan bahwa para tergugat yaitu Tergugat I (Presiden Republik Indonesia), Tergugat II (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Tergugat III (Menteri Dalam Negeri), Tergugat IV (Menteri Kesehatan) dan Tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa kualitas udara Jakarta buruk dan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik bagi warga negara.

Presiden sebagai Tergugat I dianggap lalai dalam kinerjanya setidaknya dalam 10 tahun terakhir tanpa pernah memprogramkan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) untuk dapat diperbaiki agar lebih protektif, juga tidak pernah memprioritaskan perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Alih-alih melaksanakan putusan sebagaimana yang ditentukan oleh Majelis Hakim, Presiden Jokowi bersama menteri-menterinya yang juga menjadi Tergugat pada gugatan warga negara ini justru memutuskan untuk menempuh upaya hukum banding. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Presiden dalam menjamin pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat bagi warga Jakarta. Sebagai yang paling berkewajiban dalam pemenuhan hak, Presiden justru mengambil langkah '*melawan*' kembali warganya sendiri dan berupaya "melegalkan" polusi udara di DKI Jakarta dengan melakukan upaya banding.

Dapat kita ketahui bahwasanya, ketika masyarakat menuntut pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak, dan yang mana hal tersebut sudah dilegitimasi pada putusan pengadilan, maka secara moral, Presiden wajib melaksanakan perintah putusan. Presiden sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran udara di Jakarta dengan tidak membuat kebijakan-kebijakan yang patut agar terciptanya hak atas lingkungan yang baik. Dengan begitu, seharusnya gugatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Presiden beserta jajaran pemerintah lainnya untuk dapat membuat kebijakan yang menjamin pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat bagi warga negaranya.

Minimnya Perlindungan Hukum dan HAM Dalam Praktik Pinjaman Online

Di tengah maraknya bisnis pinjaman online atau *peer-to-peer lending*, Indonesia belum memiliki pengaturan yang mampu menjamin perlindungan hukum dan hak asasi yang memadai bagi pengguna jasa. LBH Jakarta mencatat berbagai persoalan atas kekosongan hukum ini, seperti tidak adanya kedudukan yang setara dalam perjanjian pinjam-meminjam; tidak ada mekanisme pendaftaran aplikasi sebelum diakses masyarakat; tidak ada sistem uji kelayakan pinjaman; praktik pengambilan, pengumpulan dan penggunaan data pribadi tanpa batas; biaya administrasi yang tinggi; bunga yang tinggi tanpa batas; cara penagihan yang tidak etis dan melanggar hukum; melanggengkan kekerasan dan kekerasan berbasis gender online; tidak ada mekanisme penyelesaian masalah; tidak ada sanksi tegas bagi penyedia jasa; hingga lepas tangan pemerintah terhadap pinjaman online ilegal.

Adapun beberapa upaya mandiri dilakukan para konsumen, tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan. Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seringkali tidak mendapat respons balik. Mengajukan permohonan restrukturisasi juga tidak mendapat respons baik, bahkan konsumen kebingungan harus bersurat kemana karena ketidakjelasan alamat resmi penyedia jasa. Lebih parahnya, saat konsumen melapor adanya dugaan tindak pidana oleh penyedia jasa, kepolisian justru menolak laporannya. Pengaduan kepada Propam POLRI, Kompolnas, Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan dsb juga tidak menghasilkan solusi signifikan pada kasus mengingat terbatasnya kewenangan lembaga-lembaga tersebut.

Praktik bisnis kotor ini juga mengakibatkan pelanggaran hak atas rasa aman dan hak atas privasi. Dampaknya tidak berhenti disitu saja, kebanyakan konsumen juga menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penyebaran data pribadi dan penagihan ke tempat kerja, perceraian, pengucilan, menurunnya kesehatan mental seperti stres, depresi, dan trauma hingga kematian (bunuh diri). Segala persoalan dan dampak yang masyarakat hadapi ini adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah melindungi warga negara. Jokowi - Ma'ruf sangat lamban menanggapi kemelut ini, sementara menurut data pengaduan LBH Jakarta selama tahun 2019 - 2021 tercatat 223 korban pinjaman online dengan berbagai permasalahan. Selain itu, tercatat 5 kasus kematian dalam sejarah bisnis ini di Indonesia. Sikap tegas mengatur seluruh pinjaman online (tidak terbatas hanya pada perizinan) tak jua nampak dari pimpinan negara.

Persoalan Papua: Dari Otsus Jilid II, Diskriminasi, Hingga Kriminalisasi Aktivis Papua

Pada 2 Juli 2021 lalu, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Namun sayang, pengesahan UU No. 2 Tahun 2021 ini tidak berarti otonomi khusus yang kuat di Papua akan terwujud. Hal ini dapat dilihat dari masih kuatnya watak sentralistik Pemerintah Indonesia (pusat) dalam Undang-undang tersebut, yang membuat otonomi khusus Papua tak sepenuhnya otonom.

Watak sentralistik ini dapat dilihat dari adanya pembentukan badan khusus yang memiliki kewenangan dalam sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Komposisi elit badan tersebut terdiri dari Wakil Presiden sebagai Ketua dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggotanya. Keberadaan badan tersebut sangat berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan otonomi khusus Pemerintah Daerah Papua, juga seolah merebut kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Otonomi Khusus Provinsi Papua. Akibatnya Badan Khusus ini justru akan memandulkan otonomi pemerintah daerah dalam menentukan dan membuat kebijakan di wilayah Papua.

Selain itu ada juga perubahan kebijakan mengenai pemekaran di sejumlah wilayah dan daerah Papua pada Undang-undang tersebut, dimana pemekaran daerah dan wilayah dapat dilakukan tanpa syarat dan tahapan pemekaran. Pemekaran wilayah dan daerah cenderung akan dilakukan secara serampangan dan tidak hati-hati, yang akhirnya berpotensi menimbulkan dampak-dampak turunan sosio-kultural di masyarakat akar rumput Papua.

Tidak hanya permasalahan Otsus Papua Jilid II, hingga hari ini juga praktik diskriminasi hingga kriminalisasi terhadap orang Papua masih terus terjadi. Diskriminasi dan kekerasan yang terjadi misalnya dilakukan oleh anggota TNI AU kepada seorang penyandang disabilitas warga Merauke Papua bernama Steven dengan mempinging dan menginjak warga tersebut.

Praktik diskriminasi dan kriminalisasi sewenang-wenang juga dapat dilihat dari peristiwa ditangkapnya Orang Asli Papua (OAP) yang melakukan aksi demonstrasi secara damai di depan Kedubes AS pada 30 September 2021. Penangkapan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum pidana yang jelas, dan mengarah pada praktik kriminalisasi yang sewenang-wenang terhadap OAP. Namun sayangnya dengan adanya sejumlah kejadian dan peristiwa memilukan terkait praktik diskriminasi hingga kriminalisasi OAP ini, Pemerintah Indonesia cenderung tidak serius dalam mengatasinya dan terkesan membiarkan. Pembiaran seperti ini justru melanggengkan stigmatisasi dan diskriminasi OAP, yang akhirnya terus melanggengkan praktik pelanggaran HAM terhadap OAP.

Pembahasan RUU PKS dan RUU PPRT yang Mandek

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hingga kini belum juga disahkan. RUU PPRT telah mandek selama lebih 17 tahun lamanya. Sementara RUU PKS telah diusulkan sejak tahun 2012. Pemerintah sebagai pemangku kewajiban pemenuhan hak asasi manusia telah nyata mengabaikan tanggung jawabnya. Di tengah tingginya kasus-kasus kekerasan seksual yang mayoritas korban adalah perempuan. Begitu juga dengan PRT, sampai saat ini masih berada dibawah bayang-bayang eksploitasi tanpa pengakuan dan perlindungan hak-haknya sebagai buruh.

Tahun 2020, DPR mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas. Kemudian tahun ini, Baleg DPR RI mengubah nomenklatur RUU PKS menjadi RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan mengurangi substansinya. Dari 128 pasal usulan jaringan masyarakat sipil, DPR memangkas menjadi 43 pasal. Melihat drama pembahasan RUU ini, semestinya Jokowi-Ma'ruf tidak hanya diam, tetapi ikut aktif membahas demi melindungi hak-hak korban kekerasan seksual. Selama tahun 2020, YLBHI bersama 17 kantor mencatat 290 tindak kekerasan seksual dengan berbagai bentuk telah terjadi.² Sementara menurut CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2020, tercatat 1.983 kasus kekerasan seksual dalam relasi personal.³ Lalu ranah publik, terdapat 962 kasus kekerasan seksual.⁴ Selain itu, seiring perkembangan teknologi, kekerasan berbasis gender juga merambah ruang maya, terdapat 940 kasus kekerasan berbasis gender online menurut CATAHU Komnas Perempuan

2 Asfinawati, Muhamad Isnur, Fahmi Muhammad Ahmadi, *Laporan Pemantauan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: YLBHI, 2021, hlm. 10.

3 Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah COVID-19*, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hlm. 16.

4 *Ibid.*, hlm. 2.

Tahun 2020.⁵ Laporan YLBHI dan 17 kantor mencatat 52 kasus KBGO terjadi di 17 wilayah di Indonesia.⁶

Beralih ke RUU PPRT, sampai saat ini masih terjadi kekosongan hukum atas pengaturan hak-hak PRT di Indonesia. Padahal kondisi PRT sangat memprihatinkan. Oleh karena bekerja di lingkup domestik, PRT rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, korban *trafficking*, perbudakan modern dan ragam kekerasan lainnya. Menurut data JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga), selama tahun 2020 terdapat 417 PRT mengalami kekerasan dengan berbagai bentuk. Pengesahannya jelas mendesak mengingat perlunya pengakuan status PRT sebagai pekerja, pengaturan hubungan kerja dan perlindungan hak-haknya secara komprehensif.

Jokowi - Ma'ruf sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tentu tidak dapat melepas tanggung jawabnya untuk membahas hingga mengesahkan suatu UU dengan persetujuan bersama DPR. Dalam kerangka hak asasi manusia, pembentukan suatu UU merupakan perwujudan nyata atas perlindungannya. Adanya jaminan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, setidaknya terdapat berbagai hak yang wajib dijamin yakni hak atas ruang aman, hak atas peradilan yang adil dan jujur, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang layak, hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak atas kehidupan yang layak.

5 *Ibid.*

6 Asfinawati, dkk, *Op.Cit.* hlm. 10

Pembangunanisme Dalam Proyek Strategis Nasional

Sejak Pemerintahan Joko Widodo, sejumlah agenda pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari program prioritas yang kemudian dituangkan dalam rencana Proyek Strategis Nasional. Di tahun 2021, terdapat sejumlah perubahan daftar Proyek Strategis Nasional yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Meskipun ada perubahan dari daftar sebelumnya, secara keseluruhan daftar Proyek Strategis Nasional masih berfokus pada agenda pembangunan infrastruktur: dimulai dari pembangunan jalan tol, pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pembangunan dan pengembangan bandar udara, pembangunan jalur kereta, pembangunan waduk, dan masih banyak lainnya.

Fokus pembangunan yang diarahkan pada proyek infrastruktur ini terkesan menyempitkan makna Proyek Strategis Nasional khususnya yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, dimana proyek yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun BUMN merupakan proyek yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, apa yang disebut sebagai Proyek Strategis Nasional sebenarnya bersifat lebih luas, tidak terbatas pada proyek infrastruktur semata.

Di sisi lain, dengan adanya percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, turut berdampak pada sejumlah kondisi kehidupan sosial-ekonomi di masyarakat. Misalnya proyek pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, dimana memakan korban penggusuran seperti warga di sekitaran Kabupaten Bandung Barat, Bekasi, dan lainnya. Selain itu di daerah lain, proyek pembangunan Waduk Wadas di Jawa Tengah turut memakan korban dengan adanya praktik penggusuran warga setempat dan juga tindakan represif aparat penegak hukum terhadap warga.

Proyek-proyek pembangunan tersebut meskipun diadakan dengan bayangan akan memajukan dan menciptakan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun praktik di lapangan menunjukkan masyarakat disengsarakan dengan adanya proyek-proyek tersebut. Di sisi yang lain, proyek pembangunan tersebut cenderung sangat sentralistik dan mengesampingkan aspek/kondisi sosio-kultural warga setempat, yang menyebabkan praktik pembangunan tersebut tidak sepenuhnya partisipatif.

Minimnya Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri

Dilansir dari laman berita Kumparan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat 700 pekerja migran selama tahun 2019 - 2020 kembali ke Indonesia dalam keadaan meninggal dunia.⁷ Sebagian besar kematian disebabkan oleh kekerasan yang dialaminya selama masa penempatan di luar negeri. Ada yang mengalami kekerasan seksual, luka bakar akibat disiram air panas sampai dengan hilangnya penglihatan akibat dianiaya oleh 'majikan' di tempat ia bekerja. Tidak sedikit pula pekerja migran yang mengalami depresi karena tekanan yang didapatkan selama bekerja dan mengakhiri hidupnya sendiri. Selain itu, BP2MI juga mencatat terdapat 460 pekerja migran yang pulang dalam keadaan sakit.⁸ Sebagian menyandang disabilitas. Selain itu, masih banyak pula pekerja migran yang divonis hukuman mati di negara penempatannya.

Minimnya pengawasan serta jaminan keselamatan oleh pemerintah telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yang mengatur bahwa Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Meski telah diterbitkan pula peraturan pelaksana atas UU 18/2017, nampaknya masih terdapat berbagai kendala yang tidak dapat diselaraskan pada tiap-tiap kementerian lembaga. Hal ini tentu saja berdampak pada pembiaran pelanggaran hak terhadap Pekerja Migran.

7 Kumparan, "BP2MI: 2019-2020 Ada 700 Pekerja Migran Meninggal Karena Kekerasan-Bunuh Diri", (<https://kumparan.com/kumparannews/bp2mi-2019-2020-ada-700-pekerja-migran-meninggal-karena-kekerasan-bunuh-diri-1v9hWH6YV1f/2>).

8 *Ibid.*

Kekerasan terhadap pekerja migran perempuan juga menjadi hal yang harus disoroti pemerintah, mengingat perempuan sebagai kelompok rentan dan menanggung beban ganda bahkan jika ia bekerja di dalam negeri, maka pekerja migran perempuan yang ditempatkan di luar negeri tentu saja memiliki kerentanan yang lebih lagi. Praktik diskriminasi berlapis terhadap pekerja perempuan masih berlangsung hingga kini.

Perlindungan terhadap pekerja migran perempuan harus dapat diimplementasikan secara serius sehingga kekerasan terhadap pekerja migran perempuan dapat dihapuskan. Minimnya perhatian pemerintah terhadap jaminan perlindungan pekerja migran membuktikan ketidakpedulian pemerintah khususnya Jokowi - Ma'ruf terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan yang aman bagi pekerja khususnya pekerja migran.

Pepesan Kosong Janji Penuntasan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi - Ma'ruf tidak menunjukkan komitmennya terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hingga hari ini, kelanjutan kasus-kasus tersebut tidak juga menjadi sorotan pemerintah. Bahkan, pernyataan Kejagung yang menyebutkan bahwa peristiwa Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat sesungguhnya mencederai hakikat dari perjuangan reformasi. Pernyataan Kejagung tersebut pada mulanya diputus Hakim PTUN sebagai Perbuatan Melawan Hukum kemudian putusan PMH tersebut dibatalkan pada tingkat banding di PTTUN. Hal ini menjadi bukti lain atas mundurnya jaminan kepastian hukum bagi korban di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM terhadap Munir pun hingga hari ini justru semakin jauh dari titik terang. Dokumen TPF yang dinyatakan 'hilang' pada 2016 silam menjadi tanda ketidakseriusan Presiden Jokowi dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Pembentukan TPF Kasus Munir pada era SBY sebagai awal mula dari upaya pengungkapan kejahatan kemanusiaan ini justru kandas di era Jokowi. Kini, kasus pelanggaran HAM terhadap Munir sudah menginjak tahun ke-17, mengingat semakin dekatnya tenggat waktu daluwarsa kasus ini, Negara seharusnya semakin serius dan berkomitmen lebih lagi atas penuntasan kasus pelanggaran HAM terhadap Munir sebagai bentuk penghormatan Negara terhadap pejuang Hak Asasi Manusia.

Pada periode sebelumnya, satu hal yang dikampanyekan oleh Presiden Jokowi ialah penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Isu ini menjadi salah satu poin yang menguatkan kemenangan Presiden Jokowi. Harapan masyarakat terhadap titik terang dari penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan kasus Munir pada Presiden Jokowi justru semakin pupus dengan keputusannya untuk mengajak masuk dalang dari peristiwa pelanggaran HAM masa lalu ke lingkaran pemerintahan. Alih-alih menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi justru kembali memberi *power* terhadap mereka yang seharusnya diadili. Kebijakan ini tentu melukai para keluarga korban serta masyarakat sipil lainnya yang bergerak aktif pada perjuangan reformasi.

Penanggulangan Banjir yang Buruk

Tak cukup dengan pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, bencana langganan terus melanda seperti halnya banjir, banjir bandang dan rob. Bencana tersebut telah berdampak pada jatuhnya korban jiwa, menurunnya kesehatan, kerugian harta benda maupun kerusakan fasilitas umum. Namun penanggulangan bencana terutama banjir sebagai bencana yang saban taun melanda DKI Jakarta dan sekitarnya masih dinilai buruk. Hal ini dilihat dari tidak berkurangnya angka wilayah terkena dan terdampak banjir. Sepanjang tahun 2020 tercatat 1.812 Kelurahan dengan 42.383 keluarga terdampak banjir di DKI Jakarta.⁹ Menurut Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir adalah kejadian bencana tertinggi (sebanyak 53 kali) sejak 1-31 Juli 2021.¹⁰

DKI Jakarta rentan terdampak banjir karena secara geografis berada di dataran dan ada masalah perencanaan tata ruang yang juga buruk serta minim partisipasi. Selain itu, penanggulangan yang buruk juga merupakan penyebab terbesar mengapa masalah banjir menjadi masalah tahunan yang seakan-akan tidak pernah bisa dipecahkan. Penanggulangan banjir tentu tidak dapat dipandang sebatas tindakan mitigasi semata. Dibutuhkan kajian holistik di setiap tahap pra bencana, darurat bencana hingga pasca bencana untuk menjawab dan menanggulangi banjir yang tiap tahun melanda. Mulai dari tahap pra bencana seperti tata kota, pembangunan ramah lingkungan hingga sarana prasarana pendukung yang mumpuni harus diakomodasi pemerintah bukan hanya mengkambinghitamkan alam sebagai penyebab bencana.

9 Data.jakarta, "Data Rekapitulasi Kejadian Banjir Tahun 2020", (Data Rekapitulasi Kejadian Banjir Tahun 2020 - Open Data Jakarta).

10 bnpb.go.id, "Review Bencana Juli 2021", (<https://www.bnpb.go.id/berita/review-bencana-juli-2021-bertemunya-bencana-hidrometeorologi-basah-dan-kering>).

Namun nyatanya kerusakan lingkungan dan pengalihan fungsi tata guna lahan masih terus terjadi. Wilayah resapan telah berubah menjadi industri dan pemukiman sehingga air tidak lagi diserap oleh tanah. Hal ini diperparah dengan kurangnya pertanggungjawaban pemerintah sebagai otoritas berwenang. Seringkali antara pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab dalam penanganan banjir di Jakarta. Padahal DKI Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata. Begitu pula jika menilik penyebab-dampak banjir ini, wilayah terkait melampaui wilayah administrasi DKI Jakarta tetapi juga Bodetabek. Sehingga koordinasi antar pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah terkait harus menjadi prioritas demi penanggulangan yang sinergis.

Selain itu pemerintah daerah maupun pusat dinilai masih menutup mata akan kebutuhan masyarakat rentan seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas yang semestinya mendapat perlakuan khusus saat menghadapi bencana maupun pasca bencana. Dalam perspektif bencana secara keseluruhan UU Penanggulangan Bencana maupun RUU tentang Penanggulangan Bencana yang diidamkan sebagai solusi pun masih belum menjawab keseluruhan masalah diatas. Padahal dalam satu kali peristiwa banjir, telah melanggar puluhan hak asasi warga terdampak.

Tuntutan

Berdasarkan catatan-catatan buruk di atas, LBH Jakarta memandang bahwa Pemerintah Jokowi-Ma'ruf perlu melakukan evaluasi pemerintahan secara besar-besaran untuk meminimalisir dampak pelanggaran HAM pada masyarakat sekaligus menyelamatkan citra rezim pemerintahan dalam catatan sejarah. Adapun untuk itu, LBH Jakarta menuntut agar:

1. Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi besar-besaran dari hulu ke hilir kebijakan penanganan pandemi COVID-19 secara partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas, termasuk juga evaluasi kebijakan vaksinasi yang telah dilakukan selama ini;
2. Pemerintah Indonesia harus menghadirkan suasana yang aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Indonesia untuk dapat melangsungkan hak atas kebebasan berekspresinya dan menghadirkan aparat penegak hukum yang demokratis, berperspektif HAM, serta mampu menghargai kebebasan berekspresi;
3. Pemerintah Indonesia tidak menggunakan kekuatan POLRI sebagai alat pembungkam kebebasan sipil dan bersama KAPOLRI mendorong reformasi kepolisian sipil dalam organisasi institusi POLRI;
4. Pemerintah Indonesia serius melaksanakan agenda pemberantasan korupsi dengan mendorong penguatan kelembagaan KPK, mencabut revisi UU KPK dan bertanggungjawab atas pemecatan sepihak terhadap 57+ pegawai KPK yang dilakukan Firli Bahuri cs;
5. Pemerintah Indonesia mencabut UU Cipta Kerja dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) demi melaksanakan amanat UUD 1945 dan penghormatan atas hak asasi manusia;

6. Pemerintah Indonesia agar mencabut upaya hukum banding dalam kasus gugatan *Citizen Law Suit* polusi udara dan segera laksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Pemerintah Indonesia bersama Menteri dan Lembaga terkait menerbitkan regulasi yang memenuhi asas-asas pembentukan per-UU-an guna menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengguna jasa aplikasi pinjaman *online (peer-to-peer lending)*, melakukan pengawasan serta penindakan tegas terhadap penyedia jasa pinjaman *online*;
8. Pemerintah Indonesia agar melakukan penundaan/moratorium atas kebijakan Otsus Jilid II Papua, merumuskan ulang kebijakan yang berkeadilan dan partisipatif mengenai masa depan nasib warga Papua, serta merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berkeadilan untuk menghapuskan praktik rasisme, diskriminasi, dan kriminalisasi serampangan terhadap Orang Asli Papua;
9. Pemerintah Indonesia segera membahas dan mengesahkan RUU PKS dan RUU PPRT bersama DPR RI dengan melibatkan penuh korban kekerasan seksual, PRT, organisasi pendamping dan ahli;
10. Pemerintah Indonesia agar mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang berdampak pada akselerasi praktik pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sekitar yang terdampak khususnya, dan merumuskan ulang kebijakan yang lebih berkeadilan, melindungi hak asasi manusia, partisipatif-demokratis, serta ramah lingkungan;
11. Pemerintah Indonesia agar memenuhi hak-hak pekerja, berkoordinasi aktif dalam upaya implementasi pemenuhan hak-hak pekerja, melindungi seluruh pekerja migran dari segala bentuk kekerasan serta vonis hukuman mati;
12. Pemerintah Indonesia agar singkirkan dari lingkaran kekuasaan serta adili pelaku pelanggaran HAM masa lalu, buka dokumen TPF Kasus Munir ke Publik;
13. Pemerintah Indonesia agar serius menanggulangi banjir baik dalam tahap pra, darurat bencana maupun pasca bencana, serta membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat terdampak untuk terlibat dalam upaya penanggulangan bencana banjir secara komprehensif.

